



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumulyo Bin Sarko;
2. Tempat lahir : Tuban ;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 06 Februari 1958 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sokogrenjeng Rt.04/ Rw.01 Sokogrenjeng
Kec. Kenduruan Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : SUMULYO BIN SARKO, Tuban, 68 Tahun / 6 Pebruari 1958, Laki – laki, Indonesia, Dusun Sokogrenjeng, RT. 04, RW. 01, Desa Sokogrenjeng, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Islam, Tani, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMULYO BIN SARKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) grendel, 1 (satu) tas warna merah merk Prada, 1 (satu) obeng warna merah, 1 (satu) tang, uang tunai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) sarung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol.: S-5509-FE, warna hitam, tahun 2017, 1 (satu) helm warna hijau merk GM, uang tunai Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone warna biru dipergunakan dalam perkara SABARI BIN PARTO NGADI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa SUMULYO BIN SARKO bersama sama dengan saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah,pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekira jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2018 atau



setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat dirumah saksi MUKSIN (korban) di Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekira jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang dijadikan terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah dengan menggunakan handphone untuk diajak melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa datang kerumah saksi SABARI BIN PARTO NGADI di Desa Bendonglanteng, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, selanjutnya mereka berangkat bersama sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5509-FE, warna hitam, tahun 2017 milik saksi SABARI BIN PARTO NGADI, dengan saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng menuju Kabupaten Bojonegoro melewati Kecamatan Senori, Banyu Urip, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, kemudian menuju ke Kecamatan Ngraho, setelah sampai di Kecamatan Ngraho sekira Jam 16.00 Wib berhenti dengan tujuan mencari sasaran rumah yang akan dicuri sambil minum kopi diwarung, kemudian mereka menemukan sasaran rumah yang akan dicuri sekira jam 04.30 Wib di Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI membagi tugas: terdakwa tugasnya menunggu di jalan raya, sedangkan saksi SABARI BIN PARTO NGADI tugasnya masuk kedalam rumah milik saksi MUKSIN (korban) dengan cara: mencongkel (mengungkit) pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng dan tang, setelah pintu terbuka kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI masuk kedalam rumah, kemudian mencongkel pintu kamar dengan menggunakan obeng, setelah terbuka kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI mencongkel almari dengan menggunakan obeng, setelah pintu almari terbuka saksi SABARI BIN PARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADI mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada didalam almari, kemudian mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) didalam tas warna merah merk Prada yang berada didalam kamar, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI meninggalkan rumah tersebut lewat pintu belakang seperti pada saat saksi SABARI BIN PARTO NGADI masuk kedalam rumah, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone untuk menjemput di jalan raya didepan rumah yang dicuri, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI dijemput terdakwa, selanjutnya mereka pulang kerumah, didalam perjalanan saksi SABARI BIN PARTO NGADI memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekira jam 14.00 Wib saksi SABARI BIN PARTO NGADI menelepon terdakwa untuk diajak melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Bojonegoro, setelah terdakwa datang kerumah saksi SABARI BIN PARTO NGADI, selanjutnya mereka berangkat bersama sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5509-FE, warna hitam, tahun 2017 milik saksi SABARI BIN PARTO NGADI, dengan saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng menuju Kabupaten Bojonegoro melewati Kecamatan Senori, Banyu Urip, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, kemudian menuju ke Kecamatan Tambakrejo, setelah sampai di Kecamatan Tambakrejo sekira jam 19.30 Wib saksi SABARI BIN PARTO NGADI turun dipertigaan kecil didekat Koramil Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI berjalan dengan tujuan melihat rumah yang kosong yang dapat dimasuki serta dapat mengambil barang barang yang ada didalam rumah, sedangkan terdakwa menunggu ditepi jalan raya, pada saat menunggu terdakwa didatangi beberapa masyarakat, selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tambakrejo, kemudian dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan;

- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) seperti tersebut diatas bersama saksi SABARI BIN PARTO NGADI tanpa seijin pemiliknya untuk dipergunakan kebutuhan hidup terdakwa sehari hari;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SABARI BIN PARTO NGADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi MUKSIN (korban) dirugikan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) atau kurang lebih Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muksin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekira jam 04.30 Wib dirumah saksi di Dusun Ngori, Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa melihat bekasnya terdakwa masuk kerumah saksi melakukan pencurian dengan cara: lewat pintu belakang dengan cara mencongkel pintu, setelah terbuka masuk kedalam rumah, kemudian mencongkel pintu kamar saksi, setelah terbuka masuk kedalam kamar, kemudian mencongkel pintu almari setelah terbuka mengambil uang dalam almari sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mengambil uang lagi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) didalam tas warna merah yang tempatnya berada didalam kamar, kemudian terdakwa pergi lewat pintu yang sama seperti pada saat masuk;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, saksi dan isterinya (saksi SRI MASPUAH) sekira jam 21.30 Wib tidur dirumah, kemudian sekira jam 02.30 Wib isteri saksi (saksi SRI MASPUAH) bangun selanjutnya melaksanakan sholat tahajut, kemudian saksi bangun sekira jam 03.00 Wib selanjutnya melaksanakan sholat tahajut kemudian mereka tidur lagi, kemudian sekira jam 03.30 Wib kakek saksi (KARNO) berangkat ke Masjid untuk sholat subuh lewat pintu samping (gudang), selanjutnya sekira jam 04.00 Wib saksi dan isterinya berangkat ke Masjid untuk melaksanakan sholat subuh, sedangkan anak saksi (saksi SUBKHAN KHANAFI dan saksi MOCH IRVAN) tidur dirumah, kemudian sekira jam 04.30 Wib saksi dan isterinya pulang dari Masjid dan saat itu isteri saksi masuk kamar dalam keadaan acak acakan, kunci kamar rusak dan uang Rp.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada didalam almari tidak ada dan tas warna merah merk Prada yang ada uangnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) didalamnya ditemukan di sawah belakang rumah sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngraho;

- Bahwa pada saat saksi dan isterinya berangkat untuk sholat subuh ke Masjid semua pintu dikunci;
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian penerangan rumah dan gudang dimatikan saksi dan hanya lampu depan yang dinyalakan;
- Bahwa tiap harinya sampai dengan kejadian pencurian yang berada dirumah saksi adalah saksi, isteri saksi (saksi SRI MASPUAH) dan anak saksi (saksi SUBKHAN KHANAFI dan saksi MOCH IRVAN);
- Bahwa pada waktu sebelum kejadian pencurian tidak ada orang yang mencurigakan datang ketempat saksi;
- Bahwa uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebelum diambil oleh terdakwa berada didalam almari dibawah pakaian, sedangkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berada didalam tas warna merah merk Prada isterinya yang ditaruh ditempat tidur dan uang tersebut adalah uang hasil Penjualan pupuk yang akan disetorka ke KUD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Agus Setiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa di Ds Sukorjo Kecamatan Tambakrejo Kab. Bojonegoro ;
- Bahwa hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 18.00 Wib. saksi ke warung kopi dekat pasar tepatnya didepan BRI Tambakrejo Kab. Bojonegoro dimana saat di warung sudah ada sdr. Zaenal Abidin dan selanjutnya sdr. Zaenal Abidin menceritakan ada orang yang mencurigakan sedang berseliweran di kampung kita dengan ciri-ciri : orang tua, menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Nopol. S-5509-FE, selanjutnya saksi dan sdr. Zaenal Abidin secara tidak sengaja melihat terdakwa dengan ciri-ciri tersebut ada di pinggir jalan sedang telepon.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan sdr. Zaenal Abidin mengikuti terdakwa yang meluncur kearah selatan dan berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan rumah dinas perhutani (KRPH), setelah berhenti kemudian saya tanyakan identitas terdakwa dan sebagainya, Terdakwa bilang, katanya mau cari tempat buat jualan buah, Terdakwa bersama dengan temannya, Katanya terdakwa kenal temannya tersebut di jalan
 - Bahwawaktu itu saksi tidak diberitahu polisi, baru pada pagi harinya saksi diberitahu polisi bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan temannya.
 - Bahwa Sebelumnya di desa Sukorjo Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro sudah 3 (tiga) kali terjadi pencurian.
 - Bahwa Jarak antara warung dengan rumahnya Linda agak jauh, antara RT.07 dan RT.06 jaraknya \pm 0,5 kilometer.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Zaenal Abidin Bin Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa saksi sebagai perangkat desa (Kasun) di Ds Sukorjo Kecamatan Tambakrejo Kab. Bojonegoro ;
 - Bahwa hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 18.00 Wib. saksi ke warung kopi dekat pasar tepatnya didepan BRI Tambakrejo Kab. Bojonegoro dimana saat di warung sudah ada sdr. Zaenal Abidin dan selanjutnya sdr. Zaenal Abidin menceritakan ada orang yang mencurigakan sedang berseliweran di kampung kita dengan ciri-ciri : orang tua, menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Nopol. S-5509-FE, selanjutnya saksi dan sdr. Zaenal Abidin secara tidak sengaja melihat terdakwa dengan ciri-ciri tersebut ada di pinggir jalan sedang telepon.
 - Bahwa Saksi dan sdr. Zaenal Abidin mengikuti terdakwa yang meluncur kearah selatan dan berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan rumah dinas perhutani (KRPH), setelah berhenti kemudian saya tanyakan identitas terdakwa dan sebagainya, Terdakwa bilang, katanya mau cari tempat buat jualan buah, Terdakwa bersama dengan temannya, Katanya terdakwa kenal temannya tersebut di jalan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu saksi tidak diberitahu polisi, baru pada pagi harinya saksi diberitahu polisi bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan temannya.
 - Bahwa Sebelumnya di desa Sukorjo Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro sudah 3 (tiga) kali terjadi pencurian.
 - Bahwa Jarak antara warung dengan rumahnya Linda agak jauh, antara RT.07 dan RT.06 jaraknya \pm 0,5 kilometer.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Sigit Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polri Polsek Tambakrejo Polres Bojonegoro;
 - Bahwa hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 01.00 Wib. saksi disertai pelaku dugaan pencurian yang diamankan oleh warga pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib. di jalan raya Desa Sumberrejo Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro.
 - Bahwa waktu itu tidak ada kejadian pencurian, tapi di desa tersebut sering terjadi pencurian
 - Bahwa Terdakwa dicurigai sebagai orang asing yang sering berseliweran di desa tersebut, Terdakwa saksi tanya alamatnya, kenapa ada di desa tersebut dan sebagainya, yang diakui terdakwa telah melakukan pencurian di Desa Tanggungan Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro, Pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya.
 - Bahwa teman terdakwa masuk kedalam rumah, lalu mengambil uang dan perhiasan, Terdakwa hanya sebagai pengantar saja.
 - Bahwa rumah yang dijadikan sasaran untuk melakukan pencurian adalah rumah milik Muksin, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu memakai obeng dan tang, pencurian tersebut dilakukan berdua, yaitu terdakwa dengan Sabari .
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
5. Ahmad Saifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polri Polsek Tambakrejo Polres Bojonegoro;
 - Bahwa hari Jum'at tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 01.00 Wib. saksi disertai pelaku dugaan pencurian yang diamankan oleh warga pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib. di jalan raya Desa Sumberrejo Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro.
 - Bahwa waktu itu tidak ada kejadian pencurian, tapi di desa tersebut sering terjadi pencurian
 - Bahwa Terdakwa dicurigai sebagai orang asing yang sering berseliweran di desa tersebut, Terdakwa saksi tanya alamatnya, kenapa ada di desa tersebut dan sebagainya, yang diakui terdakwa telah melakukan pencurian di Desa Tanggungan Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro, Pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya.
 - Bahwa teman terdakwa masuk kedalam rumah, lalu mengambil uang dan perhiasan, Terdakwa hanya sebagai pengantar saja.
 - Bahwa rumah yang dijadikan sasaran untuk melakukan pencurian adalah rumah milik Muksin, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu memakai obeng dan tang, pencurian tersebut dilakukan berdua, yaitu terdakwa dengan Sabari .
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
6. Sabari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwasaksi melakukan pencurian bersama sama terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekira jam 04.30 Wib dirumah saksi MUKSIN di Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa uang yang saksi ambil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa bagian saksi sebesar Rp. 3.000.000,- dan bagian terdakwa Rp. 2.000.000,-
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekira jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang dijadikan terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah dengan menggunakan handphone untuk diajak melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa datang kerumah saksi SABARI BIN PARTO NGADI di Desa Bendonglanteng, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, selanjutnya mereka berangkat bersama sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5509-FE, warna hitam, tahun 2017 milik saksi SABARI BIN PARTO NGADI, dengan saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng menuju Kabupaten Bojonegoro melewati Kecamatan Senori, Banyu Urip, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, kemudian menuju ke Kecamatan Ngraho, setelah sampai di Kecamatan Ngraho sekira Jam 16.00 Wib berhenti dengan tujuan mencari sasaran rumah yang akan dicuri sambil minum kopi diwarung, kemudian mereka menemukan sasaran rumah yang akan dicuri sekira jam 04.30 Wib di Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI membagi tugas: terdakwa tugasnya menunggu di jalan raya, sedangkan saksi SABARI BIN PARTO NGADI tugasnya masuk kedalam rumah milik saksi MUKSIN (korban), setelah saksi SABARI BIN PARTO NGADI berhasil melakukan pencurian, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone untuk menjemput di jalan raya didepan rumah yang dicuri, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI dijemput terdakwa, selanjutnya mereka pulang kerumah, didalam perjalanan saksi SABARI BIN PARTO NGADI memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekira jam 14.00 Wib saksi SABARI BIN PARTO NGADI menelepon terdakwa untuk diajak melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Bojonegoro, setelah terdakwa datang kerumah saksi SABARI BIN PARTO NGADI, selanjutnya mereka berangkat bersama sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5509-FE, warna hitam, tahun 2017 milik saksi SABARI BIN PARTO NGADI, dengan saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng menuju Kabupaten Bojonegoro melewati Kecamatan Senori, Banyu Urip, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, kemudian menuju ke Kecamatan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakrejo, setelah sampai di Kecamatan Tambakrejo sekira jam 19.30 Wib saksi SABARI BIN PARTO NGADI turun dipertigaan kecil didekat Koramil Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI berjalan dengan tujuan melihat rumah yang kosong yang dapat dimasuki serta dapat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah, sedangkan terdakwa menunggu ditepi jalan raya didepan rumah dinas Perhutani, pada saat menunggu terdakwa didatangi beberapa masyarakat, selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tambakrejo, kemudian dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan.

- Bahwa uang hasil pencurian yang diberi oleh saksi SABARI BIN PARTO NGADI pada saat terdakwa ditangkap tinggal Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) selebihnya dipergunakan terdakwa untuk membeli makan dan rokok atau untuk kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 142.000,- ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : S-5509-FE warna hitam ;
- 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekira jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang dijadikan terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah dengan menggunakan handphone untuk diajak melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa datang kerumah saksi SABARI BIN PARTO NGADI di Desa Bendonglanteng, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, selanjutnya mereka berangkat bersama sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5509-FE, warna hitam, tahun 2017 milik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SABARI BIN PARTO NGADI, dengan saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng menuju Kabupaten Bojonegoro melewati Kecamatan Senori, Banyu Urip, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, kemudian menuju ke Kecamatan Ngraho, setelah sampai di Kecamatan Ngraho sekira Jam 16.00 Wib berhenti dengan tujuan mencari sasaran rumah yang akan dicuri sambil minum kopi diwarung, kemudian mereka menemukan sasaran rumah yang akan dicuri sekira jam 04.30 Wib di Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI membagi tugas: terdakwa tugasnya menunggu di jalan raya, sedangkan saksi SABARI BIN PARTO NGADI tugasnya masuk kedalam rumah milik saksi MUKSIN (korban), setelah saksi SABARI BIN PARTO NGADI berhasil melakukan pencurian, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone untuk menjemput di jalan raya didepan rumah yang dicuri, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADIdijemput terdakwa, selanjutnya mereka pulang kerumah, didalam perjalanan saksi SABARI BIN PARTO NGADI memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekira jam 14.00 Wib saksi SABARI BIN PARTO NGADI menelepon terdakwa untuk diajak melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Bojonegoro, setelah terdakwa datang kerumah saksi SABARI BIN PARTO NGADI, selanjutnya mereka berangkat bersama sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5509-FE, warna hitam, tahun 2017 milik saksi SABARI BIN PARTO NGADI, dengan saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng menuju Kabupaten Bojonegoro melewati Kecamatan Senori, Banyu Urip, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, kemudian menuju ke Kecamatan Tambakrejo, setelah sampai di Kecamatan Tambakrejo sekira jam 19.30 Wib saksi SABARI BIN PARTO NGADI turun dipertigaan kecil didekat Koramil Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI berjalan dengan tujuan melihat rumah yang kosong yang dapat dimasuki serta dapat mengambil barang barang yang ada didalam rumah, sedangkan terdakwa menunggu ditepi jalan raya didepan rumah dinas Perhutani, pada saat menunggu terdakwa didatangi beberapa masyarakat, selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tambakrejo, kemudian dibawa ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pencurian yang diberi oleh saksi SABARI BIN PARTO NGADI pada saat terdakwa ditangkap tinggal Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) selebihnya dipergunakan terdakwa untuk membeli makan dan rokok atau untuk kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke. 3. dan 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Sumulyo Bin Sarko dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil yaitu diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sekira jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang dijadikan terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah dengan menggunakan handphone untuk diajak melakukan pencurian diwilayah Kabupaten Bojonegoro, kemudian terdakwa datang kerumah saksi SABARI BIN PARTO NGADI di Desa Bendonglanteng, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, selanjutnya mereka berangkat bersama sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-5509-FE, warna hitam, tahun 2017 milik saksi SABARI BIN PARTO NGADI, dengan saksi SABARI BIN PARTO NGADI yang mengendarai dan terdakwa yang membonceng menuju Kabupaten Bojonegoro melewati Kecamatan Senori, Banyu Urip, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, kemudian menuju ke Kecamatan Ngraho, setelah sampai di Kecamatan Ngraho sekira Jam 16.00 Wib berhenti dengan tujuan mencari sasaran rumah yang akan dicuri sambil minum kopi diwarung, kemudian mereka menemukan sasaran rumah yang akan dicuri sekira jam 04.30 Wib di Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI membagi tugas: terdakwa tugasnya menunggu di jalan raya, sedangkan saksi SABARI BIN PARTO NGADI tugasnya masuk kedalam rumah milik saksi MUKSIN (korban), setelah saksi SABARI BIN PARTO NGADI berhasil melakukan pencurian, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADI menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone untuk menjemput di jalan raya didepan rumah yang dicuri, kemudian saksi SABARI BIN PARTO NGADIdijemput terdalwa,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mereka pulang kerumah, didalam perjalanan saksi SABARI BIN PARTO NGADI memberi uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa uang yang diambil Terdakwa bersama saksi Sabari tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan saksi Sabari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain atau melawan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekira jam 04.30 Wib dirumah saksi Muksin di Dusun Ngori, Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa bersama saksi Sabari telah mengambil uang milik saksi Muksin yang menurut saksi Muksin sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan saksi Sabari membantah hanya mengambil sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil mengambil uang tersebut Terdakwa diberi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saksi Sabari membawa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa Terdakwa bersama saksi Sabari mengambil uang milik korban Muksin tersebut tanpa ijin dan tujuannya adalah untuk dimiliki dan dinikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekira jam 04.30 Wib dirumah saksi Muksin di Dusun Ngori, Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa bersama saksi Sabari telah mengambil uang milik saksi Muksin yang menurut saksi Muksin sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Sabari membantah hanya mengambil sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa pengambilan uang tersebut adalah pada pukul 04.30 WIB dini hari, waktu tersebut masih masuk dalam waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, dan dilakukan didalam rumah Korban Muksin sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dua orang atau lebih bersekutu, Drs. P.AF. LAMINTANG, SH menyatakan bahwa : "Mengenai "Buweste samenworking (kerja sama yang disadari) dan fisieke samenworking (kerja sama fisik), kiranya perlu dijelaskan bahwa kerja sama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwapada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, sekira jam 04.30 Wib dirumah saksi Muksin di Dusun Ngori, Desa Tanggungan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa bersama saksi Sabari telah mengambil uang milik saksi Muksin yang menurut saksi Muksin sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan saksi Sabari membantah hanya mengambil sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa peran Terdakwa adalah selaku pihak yang mengantar dan menunggu dengan sepeda motor, sedang saksi Sabari yang masuk ke rumah dan mengambil uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 142.000,- , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : S-5509-FE warna hitam , 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam , 1 (satu) buah helm merk GM warna hijau , dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumulyo Bin Sarko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian dalam

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.



keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 142.000,-, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : S-5509-FE warna hitam, 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam , 1 (satu) buah helm merk GM warna hijau.

dipergunakan dalam perkara SABARI BIN PARTO NGADI.;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haries S Lubis, S.H., M.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Marsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Joko Sihrowardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haries S Lubis, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Marsono, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bjn.

